

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi tentang “Kekerasan dalam rumah tangga berdasar Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai pertimbangan dalam hakim memutus perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh.)”, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki karakteristik kompleks, tidak kasat mata, namun berdampak serius terhadap kondisi mental, emosional, dan sosial korban. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, pengendalian, hingga isolasi sosial yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan ketidakberdayaan, baik dalam kategori berat maupun ringan. Fenomena ini sering menjadi “hidden crime” karena relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki, serta faktor ekonomi dan sosial yang menyebabkan korban enggan melapor. Meskipun telah tersedia instrumen hukum, mekanisme pembuktian, serta perlindungan melalui sistem peradilan, efektivitas penanganan masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pembuktian dan keberanian korban untuk mengungkapkan penderitaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara

negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam pencegahan, perlindungan, serta pemulihan korban guna mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, adil, dan bermartabat.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 223/Pdt.G/2023/PA.Skh menunjukkan bahwa meskipun tidak secara eksplisit merujuk pada Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, substansi pertimbangannya telah mencerminkan adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga. Sikap tergugat yang sering berkata kasar, bersikap tidak jujur, serta menimbulkan pertengkaran terus-menerus dinilai sebagai bentuk tekanan mental yang menyebabkan penderitaan batin bagi penggugat. Hakim kemudian menggunakan fakta tersebut sebagai dasar bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah retak, tidak harmonis, dan tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kekerasan psikis menjadi faktor utama yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan norma Pasal 5 huruf b secara implisit telah menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam menilai keretakan rumah tangga.
3. Penerapan Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki

implikasi yang signifikan baik bagi korban maupun bagi praktik peradilan di Pengadilan Agama. Bagi korban, ketentuan ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan psikis yang selama ini sering tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan, sehingga korban memiliki dasar yang kuat untuk menuntut hak, memperoleh rasa aman, serta keluar dari hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Selain itu, penerapan pasal ini juga memberikan efek jera bagi pelaku dan menegaskan bahwa kekerasan emosional tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, bagi Pengadilan Agama, meskipun kekerasan dalam rumah tangga tidak secara eksplisit dijadikan alasan utama perceraian, substansi kekerasan psikis tetap menjadi pertimbangan penting yang dikonstruksikan ke dalam alasan hukum seperti perselisihan terus-menerus atau kekejaman. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian dan keterbatasan kewenangan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berada dalam ranah pidana, sehingga hakim lebih berfokus pada terpenuhinya unsur unsur perceraian menurut hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Pasal 5 huruf b dalam perkara perceraian sangat bergantung pada kemampuan pembuktian serta bagaimana fakta kekerasan psikis tersebut diinterpretasikan dalam kerangka hukum perdata, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

B. IMPLIKASI.

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi hukum, yaitu perlunya pembaruan atau penyesuaian aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar KDRT dapat diakui secara jelas sebagai alasan perceraian, sehingga korban tidak perlu lagi menggunakan alasan lain.
2. Implikasi praktik peradilan, hakim di Pengadilan Agama perlu lebih peka dan aktif dalam menggali adanya unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam persidangan agar putusan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang nyata.
4. Implikasi pembuktian, diperlukan penguatan alat bukti, terutama untuk kekerasan psikis, seperti penggunaan hasil pemeriksaan psikologis atau keterangan ahli agar posisi korban lebih kuat di persidangan.
5. Implikasi sosial, perlu adanya edukasi dan dukungan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) agar berani melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa takut tekanan ekonomi, psikologis, maupun sosial.
6. Implikasi kelembagaan, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri agar penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

C. SARAN-SARAN.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti dapat memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran-sarannya sebagai berikut :

1. Karena kekerasan psikis itu tidak terlihat secara fisik dan sering sulit dibuktikan, seharusnya masyarakat lebih diberi pemahaman bahwa kekerasan tidak hanya berupa pukulan atau tindakan fisik saja. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah agar masyarakat bisa mengenali bentuk-bentuk kekerasan psikis sejak awal. Selain itu, bantuan dari psikolog atau tenaga ahli juga penting untuk membantu membuktikan dampak yang dirasakan korban.
2. Dalam praktiknya hakim sebaiknya lebih jelas dan tegas dalam mencantumkan dasar hukum yang digunakan, supaya putusan lebih kuat, jelas, dan bisa menjadi acuan untuk kasus-kasus serupa di kemudian hari.
3. Penerapan Pasal 5 huruf b seharusnya tidak hanya untuk menghukum setelah terjadi kekerasan, tetapi juga untuk melindungi korban secara maksimal. Maka dari itu, korban perlu di permudah dalam mendapatkan bantuan hukum, layanan psikologis, dan perlindungan dari aparat. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus lebih peka dan cepat dalam menangani kasus kekerasan psikis. Di sisi lain, perlu juga upaya pencegahan seperti edukasi tentang kesetaraan dalam rumah tangga agar kekerasan bisa dicegah sejak awal.